



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 234 /Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Munadi Bin Parijah;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 04 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Perning Rt/Rw 10/01 Kec. Jatikalen Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023.

Terdakwa Munadi Bin Parijah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 234/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 234/Pid.B/2023/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 234/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Pidana Nomor 234/Pid.B/2023/PN Jbg, atas nama Munadi Bin Parijah, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNADI BIN PARIJAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNADI BIN PARIJAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisian Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa MUNADI BIN PARIJAH pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Babatan, Ds.Sumberejo, Kec/Kab. Jombang tepatnya di dalam kebun kosong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jombang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa datang ke lokasi perjudian Bersama sdr DOWAN. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat perjuadian dadu dan melihat orang-orang bermain judi, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bermain dadu dan berperan menjadi bandar sudah 15 kali putaran, permainan tersebut caranya yaitu bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai dengan 6. Selanjutnya bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat ke atas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka dan apabila ada penombok yang pasang angka 1 dan angka tersebut keluar maka dapatnya sesuai dengan uang taruhan yang terpasang, apabila ada yang memasang 2 angka dan keluar maka uang tombukan dikalikan 5, apabila ada penombok yang pasang 3 angka dan keluar maka uang tombukan dikalikan 25, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya. Bahwa pada saat terdakwa sedang giliran menjadi bandar permainan judi tersebut tiba-tiba datang saksi Zhoni Prasetyo (anggota polres jombang) beserta anggota lainnya dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun pada saat itu saksi Kolik berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polres jombang dengan barang bukti berupa seperangkat alat dadu yang terdiri atas 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mengetahui permainan judi dadu tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Munadi Bin Parijah pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidak – tidaknya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dsn. Babatan, Ds.Sumberejo, Kec/Kab. Jombang tepatnya di dalam kebun kosong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jombang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dating ke lokasi perjudian Bersama sdr Dowan. Selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat perjuadian dadu dan melihat orang-orang bermain judi, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bermain dadu dan berperan menjadi bandar sudah 15 kali putaran, permainan tersebut caranya yaitu bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai dengan 6. Selanjutnya bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat ke atas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka dan apabila ada penombok yang pasang angka 1 dan angka tersebut keluar maka dapatnya sesuai dengan uang taruhan yang terpasang, apabila ada yang memasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5, apabila ada penombok yang pasang 3 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 25, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya. Bahwa pada saat terdakwa sedang giliran menjadi bandar permainan judi tersebut tiba-tiba dating saksi Zhoni Prasetyo dan (anggota Polres Jombang) beserta anggota lainnya dan terdakwa berusaha mlarikan diri, namun pada saat itu saksi Kolik berhasil diamankan oleh pihak kepolisian polres jombang dengan barang bukti berupa seperangkat alat dadu yang terdiri atas 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya, serta uang tunai sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mengetahui permainan judi dadu tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor234/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zhoni Prasetyo. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan tidak ada yang dirubah;
 - Bawa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Kasubnit yang bermama AIPTU EKO SUDARKO, serta rekan 1 team saksi diantaranya AIPDA M. YULI EFENDI H., AIPDA SUHANDRIK, BRIPKA YUANA ARIEF EFENDI, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIPKA DANI SETIAWAN, BRIGPOL SAMSU, BRIPTU MOCH. JOKO S. dan BRIPTU ANDHIKA KUSUMA W karena melakukan perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;
 - Bawa menurut keterangan saksi yang melakukan perjudian Sekitar 16 (enam belas) orang namun pada waktu itu yang berhasil ditangkap adalah saudara Kolik bin Mulyadi;
 - Bawa Peran terdakwa dalam permainan judi dadu adalah sebagai bandar;
 - Bawa pada saat penggerebekan permainan judi dadu Barang bukti yang berhasil disita berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberapa angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumahnya;
 - Bawa dari keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan uang komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bawa perjudian tersebut sifatnya untung-untungan dan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan foto barang bukti di BAP Kepolisian yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Kolik Bin Mulyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan tidak ada yang dirubah;
- Bawa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa saksi ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bawa saksi melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Barang bukti yang berhasil disita dari saksi berupa Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Peran saksi adalah sebagai Kasir dan terdakwa yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini saksi mendapatkan kompensasi berupa uang pembayaran yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika kalah menang;
- Bawa Uang tombukan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maksimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan saksi Cara permainan judi dadi tersebut yaitu Bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai 6 Selanjutnya bandar mengonyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat keatas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka dan apabila ada penombok yang pasang 1 angka dan keluar maka dapatnya sesuai uang taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5, apabila ada penombok yang pasang 3 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 25, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar, dan dalam hal ini tugas saksi yang mengambil uang penombok yang kalah untuk saksi serahkan kepada bandarnya begitu seterusnya;

- Bawa judi dadu yang saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwewenang atau pemerintah;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis dadu;
- Bawa Yang melakukan perjudian dadu tersebut adalah terdakwa dengan sekitar 16 orang dan yang berhasil diamankan diantaranya adalah saksi KOLIK bin MULYADI, umur : 44 tahun, petani/pekebun, alamat Dsn. Paras Rt./Rw. 03/03 Ds. Turipinggir Kec. Megaluh Kab .Jombang Alamat lain Dsn./Ds. Sumberjo Kec./Kab. Jombang;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;
- Bawa barang bukti yang berhasil di sita pada saat penggerebekan berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa peran Terdakwa adalah bandar;
- Bawa perjudian tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran hingga dilakukan pengrebekan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan permainan judi dadu ada kurang lebih 16 (enam belas) orang;
- Bawa uang tombokan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maksimal bebas;
- Bawa Hingga dilakukan pengrebekan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jombang terdakwa memenangkan permainan 15 (lima belas) kali sebagai bandar dan saat permainan masih berjalan belum sempat dadu dibuka petugas kepolisian Polres Jombang sudah melakukan penggerebekan namun terdakwa belum mendapatkan untung karena terdakwa baru akan menerima uang setelah permainan selesai yang diberikan oleh saudara Dowan Alamat Ds. Pulodadi Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bawa saudara Dowan berperan sebagai Bandar sama dengan peran terdakwa;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Dowan karena terdakwa terakhir bertemu saudara Dowan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bawa pada saat permainan judi dadu terdakwa belum diberikan upah oleh saudara Dowan namun biasanya terdakwa diberi upah oleh saudara Dowan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa cara permainan judi dadu yaitu Bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat keatas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka. Dan apabila ada penombok yang pasang 1 angka dan keluar maka dapatnya sesuai uang taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5, apabila ada penombok yang pasang 3 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 25, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya;
- Bawa terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan seperangkat perlatan dadu karena saat sampai dilokasi perjudian tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung permainannya;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang mempunyai niatan/menyelenggarakan untuk melakukan perjudian jenis dadu di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu Majelis Hakim sudah memberikan hak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti dipakai dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa dengan sekitar 16 orang dan yang berhasil diamankan diantaranya adalah saksi KOLIK bin MULYADI, umur : 44 tahun, petani/pekebun, alamat Dsn. Paras Rt./Rw. 03/03 Ds. Turipingga Kec. Megaluh Kab. Jombang Alamat Iain Dsn./Ds. Sumberjo Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan oleh Polisi barang bukti yang berhasil di sita berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai bandar;
- Bahwa benar perjudian dadu yang dilakukan terdakwa tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran hingga dilakukan pengrebekan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Yang ikut dalam permainan judi dadu tersebut sekitar 16 (enam belas) orang dan yang berhasil ditangkap adalah Sdr. KOLIK;
- Bawa benar uang tombokan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maksimal bebas;
- Bawa benar Hingga dilakukan pengrebekan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jombang terdakwa memenangkan permainan 15 (lima belas) kali sebagai bandar dan saat permainan masih berjalan belum sempat dadu dibuka petugas kepolisian Polres Jombang sudah melakukan penggerebekan namun terdakwa belum mendapatkan untung karena terdakwa baru akan menerima uang setelah permainan selesai yang diberikan oleh saudara Dowan Alamat Ds. Pulodadi Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bawa benar peran saudara Dowan dengan terdakwa dalam permainan judi dadu adalah sama - sama sebagai Bandar;
- Bawa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Dowan karena terdakwa terakhir bertemu saudara Dowan pada pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bawa benar pada saat permainan judi dadu terdakwa belum diberikan upah oleh saudara Dowan namun biasanya terdakwa diberi upah oleh saudara Dowan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar cara permainan judi dadu yaitu Bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat keatas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka. Dan apabila ada penombok yang pasang 1 angka dan keluar maka dapatnya sesuai uang taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 5, apabila ada penombok yang pasang 3 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 25, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak tahu siapa yang menyediakan seperangkat perlatan dadu karena saat sampai dilokasi perjudian tersebut sudah berlangsung permainannya;
- Bawa benar terdakwa tidak tahu siapakah yang mempunyai niatan/menyelenggarakan untuk melakukan perjudian jenis dadu di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec./Kab. Jombang;
- Bawa benar permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bawa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan satu orang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. *Tanpa hak:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa dalam permainan judi dadu peran Terdakwa adalah sebagai bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. Dowan yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa diberi upah oleh saudara Dowan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut terdakwa belum diberi upah oleh saudara Dowan dan uang tombokan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 maksimal bebas sebagai taruhan yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. *Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberapa angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah sebagai bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Dowan yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa diberi upah oleh saudara Dowan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut terdakwa belum diberi upah oleh saudara Dowan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak dapat dipastikan pemenangnya. Oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar ataukah tidak. Sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor mata dadu yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuahkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti dipakai dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Munadi Bin Parijah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H. PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)